



PERJANJIAN KERJA SAMA

MEMORANDUM OF AGREEMENT (MoA)

No. 1182 /In.37/PS1.7/VI/2022

No. 216.K/MRF/MH/E.1/VI/2022

KERJASAMA ANTARA

PRODI S1 TADRIS MATEMATIKA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS

DENGAN

MTS NU NURUL HUDA KALIWUNGU KUDUS

Pada Hari Rabu tanggal Dua puluh Sembilan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (29 Juni 2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

I. **Arghob Khofya Haqiqi, M.Pd.** selaku Ketua Prodi S1 Tadris Matematika IAIN Kudus dan

II. **H. Moh. Ahlish, S.Ag., M.Pd.I** selaku Kepala MTs NU Nurul Huda Kaliwungu Kudus

bersepakat untuk melakukan Kerjasama dalam beberapa hal berikut:

1. Pengembangan kelembagaan dan penguatan program studi
2. Pengembangan akademik dan keilmuan dosen, guru dan mahasiswa
3. Pelaksanaan penelitian dan publikasi ilmiah
4. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat

Nota kesepakatan ini berlaku selama 3 tahun dan ditandatangani oleh kedua belah pihak serta akan senantiasa dievaluasi, diperbaiki, dan/atau diperbarui jika diperlukan setiap tahunnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak

Kudus, 29 Juni 2022

Yang bersepakat

Ka. Prodi S1 Tadris Matematika IAIN Kudus	Kepala MTs NU Nurul Huda Kaliwungu Kudus
	
Arghob Khofya Haqiqi, M.Pd. NIP. 199102032018011001	H. Moh. Ahlish, S.Ag., M.Pd.I NIP. 197105212006041007



BADAN PELAKSANA PENDIDIKAN MA'ARIF NU

MADRASAH TSANAWIYAH NU NURUL HUDA KUDUS

TERAKREDITASI : A

NSM. : 121.2.33.19.0002 NPSN: 20364175

Alamat : Jetak Kedungdowo RT 8 RW 5 Kaliwungu Kudus 59332, Telp. (0291) 435532

E-mail : mtsnurulhudakudus@gmail.com Website : mtsnurulhudakudus.sch.id

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

MTs. NU NURUL HUDA DENGAN SD NEGERI 2 BLIMBING KIDUL

Nomor : 180.29.k/MRF/NH/E.13/V/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : H. Moh. Ahlish, S.Ag., M.Pd.I.
   Jabatan : Kepala MTs NU Nurul Huda Kudus
   NIP : 19710521 200604 1 007
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala MTs NU Nurul Huda Kudus, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : Sofiudin, S.Pd.SD
   Jabatan : Kepala SD Negeri 2 Blimbing Kidul
   NIP : 19620616 198304 1 008
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala SD Negeri 2 Blimbing Kidul selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal – pasal berikut :

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Yang dimaksud dari perjanjian ini :

1. Perjanjian kerja sama : adalah suatu ikatan kerjasama antara MTs NU Nurul Huda Kudus dengan SD Negeri 2 Blimbing Kidul dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/2023.
2. Penerimaan Peserta Didik Baru : adalah penjaringan peserta didik baru untuk Tahun Pelajaran 2022/2023

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Tujuan diselenggarakannya kerja sama Penerimaan Peserta Didik Baru adalah :

1. Menyiapkan peserta didik yang dimaksud untuk didaftarkan ke MTs NU Nurul Huda Kudus
2. Meningkatkan Kerja sama sebagaimana dimaksud untuk jangka waktu yang panjang

LINGKUP PENGKERJAAN
Pasal 3

1. PIHAK KEDUA yang dalam melaksanakan kerja sama tersebut, diwajibkan untuk memberikan informasi kepada peserta didik tentang MTs NU Nurul Huda Kudus dan mengkoordinir Peserta Didik yang akan mendaftarkan ke MTs NU Nurul Huda Kudus secara kolektif melalui perwakilan sekolah.

2. PIHAK PERTAMA diwajibkan memberikan informasi berupa brosur dan lain-lain tentang MTs NU Nurul Huda Kudus kepada PIHAK KEDUA

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 4

Jangka waktu pelaksanaan surat perjanjian kerja sama ini dilaksanakan sejak ditandatanganinya surat perjanjian kerja sama ini sampai dengan berakhirnya masa Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2022/2023

KEWAJIBAN

Pasal 5

1. PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan informasi kepada Peserta Didik tentang Penerimaan Peserta Didik Baru MTs NU Nurul Huda Kudus Tahun Palajaran 2022/2023
2. PIHAK KEDUA dapat menampung secara kolektif Peserta Didik yang akan mendaftar ke MTs NU Nurul Huda Kudus

ATURAN PENUTUP

Pasal 6

1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Hal – hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian perjanjian ini diketahui oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Dibuat dan ditandatangani di : Kudus
Pada tanggal : 21 Mei 2022



Pihak Pertama

H. Moh. Ahlish, S.Ag., M.Pd.I.
NIP. 19710521 200604 1 007



Pihak Kedua

Sofiudin, S.Pd.SD
NIP. 19620616 198304 1 008

PERJANJIAN KERJASAMA
Antara
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
CABANG SYARIAH KUDUS
Dengan
MTS NU NURUL HUDA KUDUS
Tentang
PENGELOLAAN DANA DAN PEMBERIAN FASILITAS PEMBIAYAAN
KEPADA PARA PEGAWAI TETAP DI
MTS NU NURUL HUDA KUDUS

NOMOR PIHAK I : 0970/PMS.01/607/2022

NOMOR PIHAK II : 86.K/MRF/NH/E.I/XI/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Sembilan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (09 - 11 - 2022), bertempat di Kudus kami yang bertanda tangan dibawah ini masing masing:

1. Nama : Agung Wibowo
   Jabatan : Pemimpin PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Syariah Kudus
   Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 56A Barongan Kudus
   Telepon (0291) 4257-100 *Faxmile* (0291) 4257-200

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Syariah Kudus,** beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 56A Kudus berdasarkan Surat Keputusan **Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah** Nomor: 0215/HT.01.01/DHC/2019 tanggal 31 Mei 2022 tentang Mutasi Pegawai, dan Surat Kuasa Direksi Notariil Nomor: 84 tanggal 28 Maret 2019 Notaris H. Sugeng Budiman, S.H.,Sp.N.,MH Notaris di Semarang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : H. Moh Ahlish, S.Ag., M.Pd.I
   Jabatan : Kepala Madrasah
   Alamat : Jl. Jetak – Banget RT 008 RW 005 Kedungdowo Kaliwungu Kudus
   Telepon 0896 5122 5416

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **MTS NU NURUL HUDA KUDUS**, berdasarkan Badan Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Ma'arif NU Yayasan Nurul Huda Kudus sesuai dengan MENKUMHAM SK Nomor :AHU-0045017.AH.01.04 Th.2016 Tanggal 20 Desember 2016 memberikan Surat Keputusan Nomor: 78/BPPMNU.YNHK/IX/2021 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kepala Madrasah Tsanawiyah NU Nurul Huda Jetak Kedungdowo Kaliwungu Kudus, terhitung mulai tanggal 18 September 2021 sampai dengan 1 Juli 2025 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak1				
Pihak2				

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut sebagai para pihak. Para pihak dalam kedudukannya tersebut di atas telah sepakat dan setuju untuk membuat dan mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Pemberian Fasilitas Pengelolaan Dana dan Pembiayaan Kepada **PIHAK KEDUA, Guru dan Karyawan Tetap di Lingkungan MTS NU NURUL HUDA KUDUS**, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

1) Menyediakan fasilitas Pengelolaan Dana dan Pembiayaan kepada **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya membantu **PIHAK KEDUA** di lingkungan yang membutuhkan dana sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pegawai dan keluarganya.
2) **PIHAK PERTAMA** akan menyediakan jasa layanan perbankan kepada **PIHAK KEDUA**,
3) Menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak, dan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Pasal 2
Ruang Lingkup

1) **PIHAK PERTAMA** menyediakan fasilitas pembiayaan kepada pegawai **PIHAK KEDUA** meliputi skim :
   a. Skim iB Multiguna
   b. Skim iB Bima Emas
   c. Skim iB Griya
   d. Skim iB KUR Syariah
   e. dan Skim Pembiayaan Lainnya
2) Para pihak saling bekerja sama dalam melakukan verifikasi, penelitian keabsahan dokumen permohonan pembiayaan dan hal-hal lain yang diperlukan dalam rangka menilai kelayakan pemberian fasilitas pembiayaan kepada pegawai **PIHAK KEDUA**.
3) **PIHAK PERTAMA** akan menyediakan jasa pelayanan perbankan kepada **PIHAK KEDUA** dalam pengelolaan dana yang meliputi :
   a. Layanan pengelolaan dana **PIHAK KEDUA** baik dalam bentuk giro, deposito, tabungan atau jasa perbankan lainnya.
   b. Layanan penerimaan setoran tunai dan pemindahbukuan atas penerimaan setoran serta layanan pembayaran pengeluaran tunai dan pemindahbukuan atas pengeluaran **PIHAK KEDUA.**
   c. Layanan pengiriman uang / transfer kepada Pihak Ketiga.
   d. Layanan pengiriman informasi saldo dan pencetakan salinan rekening **PIHAK KEDUA.**
   e. Layanan penempatan dana dalam bentuk deposito berjangka.
   f. Layanan pembayaran gaji untuk karyawan/ wati.
   g. Layanan lain-lain yang bersifat saling menguntungkan seperti :
      i. Pemberian dukungan kegiatan yang diadakan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**

Pihak1				
Pihak2				

ii. **PIHAK KEDUA** tidak berkeberatan apabila **PIHAK PERTAMA** memasang logo dan produk maupun informasi perbankan dari **PIHAK PERTAMA** guna memberikan jasa pelayanan kepada segenap pengguna jasa perbankan.

4) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kerjasama ini menjadi tanggungjawab **PARA PIHAK** sesuai dengan kewenangan.

Pasal 3
Pemberian Pembiayaan

PIHAK PERTAMA akan memberikan pembiayaan yang besarnya sesuai dengan permohonan **PIHAK KEDUA** sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 4
Plafond, Jangka Waktu dan Besaran Margin/Nisbah

Pemberian plafond, jangka waktu, dan Besar Margin/ Nisbah kepada pegawai **PIHAK KEDUA** yang mengajukan pembiayaan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA** dan disepakati oleh Pegawai **PIHAK KEDUA**, yang saat ini besaran plafon pembiayaan maksimal Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dengan jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun dan pembiayaan iB KUR Syariah besaran plafon maksimal Rp 50.000.000,- jangka waktu maksimal 5 (lima) tahun.

Pasal 5
Ketentuan dan Persyaratan

1) Pemberian fasilitas pembiayaan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** hanya diperuntukan bagi pegawai tetap yang berada di lingkungan Dinas/Instansi **PIHAK KEDUA** yang mengajukan Pembiayaan kepada **PIHAK PERTAMA.**
2) Pegawai yang mengajukan pembiayaan dari **PIHAK PERTAMA** mempunyai masa kerja paling sedikit selama 2 tahun dan telah dinyatakan sebagai Guru atau Pegawai Tetap dibuktikan dengan SK Pegawai di PIHAK Kedua. **PIHAK PERTAMA** dapat memberikan fasilitas Pembiayaan kepada Pegawai **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan skim pembiayaan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
3) Pegawai yang mengajukan pembiayaan wajib mengisi form Permohonan Pembiayaan dan mengikuti ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA.**
4) Pegawai **PIHAK KEDUA** bersedia menyerahkan surat-surat Asli SK Pengangkatan, SK Kenaikan Berkala / SK Terakhir, Ijazah terakhir dari masing-masing pegawai untuk skema pembiayaan iB Multiguna bagi pegawai yang mengajukan permohonan pembiayaan kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai jaminan atas pembiayaan yang telah diterima.

Pasal 6
Rekomendasi, Surat Kuasa dan Perintah Potong Gaji

1) Guna memenuhi persyaratan pemberian pembiayaan di **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** bersedia menandatangani formulir/ dokumen dari **PIHAK PERTAMA**, khususnya terkait dengan pemberian rekomendasi/persetujuan pegawai yang mengajukan pembiayaan.
2) Untuk kepentingan kehati-hatian bank (*Prudential Banking*) di **PIHAK PERTAMA** maka Pengelola Angsuran Pembiayaan Kolektif (PAPK) yang ditunjuk **PIHAK KEDUA** bertugas sebagai berikut :

Pihak1					
Pihak2					

a. Melakukan verifikasi terhadap permohonan pembiayaan.
b. Memberikan surat keterangan penghasilan dan kewajiban pegawai yang mengajukan permohonan pembiayaan.
c. Menandatangani formulir Surat Kuasa dan Surat Perintah Potong gaji.
d. Mengelola angsuran pembiayaan dari pegawai dan menyetorkan ke Bank setiap bulan maksimal 2 (dua) hari setelah tanggal gajian pada instansi yang bersangkutan.
e. Hal-hal lain yang diperlukan untuk kehati-hatian bank (*Prudential Banking*).

Pasal 7
Pembayaran Angsuran Secara Kolektif

1) Atas pembiayaan yang diberikan kepada pegawai **PIHAK KEDUA**, maka pegawai wajib mengembalikan pembiayaan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa angsuran pokok dan Margin / Nisbah setiap bulan pada tanggal penerimaan gaji secara kolektif melalui Pengelola Angsuran Pembiayaan Kolektif (PAPK) yang telah ditunjuk **PIHAK KEDUA** berdasarkan Surat Kuasa dan Perintah Potong Gaji yang telah ditandatangani Pegawai.
2) **PIHAK KEDUA** bersedia dan bertanggungjawab mengkoordinir pemotongan gaji pegawai tersebut dan menyetorkan kepada **PIHAK PERTAMA** secara kolektif melalui Pengelola Angsuran Pembiayaan Kolektif (PAPK) sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) setiap bulan sesuai tanggal penerimaan gaji.

Pasal 8
Pemberian Upah Penagihan

Atas kesediaan dan kerjasama dari **PIHAK KEDUA** dan Pengelola Angsuran Pembiayaan Kolektif (PAPK) dalam melakukan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 6, maka **PIHAK PERTAMA** memberikan upah penagihan setiap bulan dengan besaran sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 9
Hak dan Kewajiban

1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
   a. Memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan pembiayaan pegawai **PIHAK KEDUA**.
   b. Mengkonfirmasi keabsahan dokumen permohonan pembiayaan dan hal-hal lain yang diperlukan kepada **PIHAK KEDUA** atau Pengelola Angsuran Pembiayaan Kolektif (PAPK) guna memenuhi aspek prudential banking.
   c. Memberikan upah penagihan kepada Pengelola Angsuran Pembiayaan Kolektif (PAPK) setiap bulan dengan besaran sesuai dengan ketentuan **PIHAK PERTAMA** dan disetorkan melalui rekening milik Pengelola Angsuran Pembiayaan kolektif (PAPK) di **PIHAK PERTAMA**.
2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut :
   a. Melakukan verifikasi terhadap permohonan pembiayaan.
   b. Memberikan Surat Keterangan Penghasilan dan Kewajiban pegawai yang mengajukan permohonan pembiayaan.
   c. Menandatangani formulir Surat Kuasa dan Surat perintah Potong Gaji.

Pihak1					
Pihak2					

d. Mengelola angsuran pembiayaan dari pegawai dan menyetorkan ke Bank setiap bulan maksimal tanggal 20 hari kalender tiap bulannya.

e. Hal-hal lain yang diperlukan untuk kehati - hatian Bank (*Prudential Banking*).

Pasal 10
Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama

1) Perjanjian ini berlaku terhitung sejak Hari Rabu tanggal Sembilan bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (09 – 11 – 2022) dan disepakati oleh kedua belah pihak untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun sehingga akan berakhir pada tanggal (09 – 11 – 2027) dan dapat ditinjau atau diperpanjang kembali setiap saat atas kesepakatan kedua belah pihak.
2) Dalam hal salah satu pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka pihak yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
3) Pengakhiran Perjanjian ini tidak menghapus kewajiban-kewajiban para pihak yang tidak/belum melaksanakan kewajibannya pada saat berakhirnya perjanjian ini, dengan demikian pihak yang masih mempunyai kewajiban terhadap pihak lainnya tetap terikat atas pemenuhan kewajiban-kewajibannya.

Pasal 11
Perubahan Perjanjian Kerjasama

1) Perubahan-perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak yang akan dituangkan secara tertulis dalam Perubahan Perjanjian Kerjasama (Addendum) yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
2) Dalam hal ini terdapat satu atau beberapa ketentuan maupun pengertian yang digunakan Perjanjian Kerjasama ini ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan atau pengertian dimaksud dianggap tidak pernah dimuat dalam Perjanjian ini. Ketentuan dan/atau pengertian dimaksud akan diubah berdasarkan kesepakatan para PIHAK dan ketentuan dan/atau pengertian lain yang ada dinyatakan tetap berlaku dan mengikat para pihak.

Pasal 12
Sanksi

1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** mengetahui dan membenarkan tindakan penyimpangan (seperti pemalsuan dokumen, pemalsuan identitas, keterangan penghasilan yang tidak valid, dsb) yang dilakukan oleh Pengelola Angsuran Pembiayaan Kolektif (PAPK) atau Pegawai atau pihak lain yang tidak bertanggungjawab yang menyebabkan angsuran pembiayaan pegawai **PIHAK KEDUA** menjadi ***TIDAK LANCAR*** atau ***MACET***, maka **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab terhadap pembiayaan masing-masing pegawai yang tertunggak di **PIHAK PERTAMA**.
2) Dalam hal terjadi keterlambatan dalam pembayaran angsuran pembiayaan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) huruf d, maka **PIHAK KEDUA** dan/atau Pengelola Angsuran Pembiayaan Kolektif (PAPK) bertanggungjawab untuk membayar ganti rugi (ta'widh) sebesar 5% (Lima Perseratus) dikalikan total Angsuran Pembiayaan yang tertunggak di **PIHAK PERTAMA** dan akan dibuku oleh **PIHAK PERTAMA** dalam pos dana kebajikan.

Pihak1				
Pihak2				

Pasal 13
Force Majeure

1) *Force Majeure* adalah suatu keadaan di luar kehendak, kemampuan, dan kekuasaan masing-masing pihak yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan Perjanjian ini secara langsung yaitu tidak terbatas oleh sebab peraturan, perintah atau instruksi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau instansi yang berwenang, bencana alam, kebakaran, dan banjir.
2) Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* tersebut akan diselesaikan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 14
Penyelesaian Perselisihan

1) Semua masalah dan sengketa yang timbul berdasarkan Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya dengan mengutamakan secara Musyawarah dan Mufakat.
2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tersebut diatas tidak tercapai, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama setempat atau yang mewilayahi dimana akad dilaksanakan.

Pasal 15
Penutup

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai ketentuan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
MTS NU NURUL HUDA KUDUS KUDUS	**PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH** [illegible] **AH** [illegible] **Kudus**
H. MOH AHLISH, S.Ag., ,M.Pd.I	**AGUNG WIBOWO**
Kepala Madrasah	Pemimpin

PENGURUS YAYASAN NURUL HUDA KUDUS

Drs. H.MUNTAHA M.Pd.I
Ketua Pengurus



LAMPIRAN PASAL 5 AYAT 3
PELAKSANAAN TEHNIS UNTUK PEMBIAYAAN PEGAWAI
MTS NU NURUL HUDA KUDUS

1. Pihak pertama memberikan fasilitas pembiayaan iB Multiguna, iB Griya, iB KUR Syariah, iB Bima Emas dan Skim Pembiayaan Lainya kepada Guru dan Karyawan Tetap MTS NU NURUL HUDA KUDUS.

2. Plafon pembiayaan maksimal sebesar **Rp. 100.000.000,- (*Seratus Juta Rupiah)*** dengan Jangka waktu pembiayaan selama-lamanya **60 (*Enam Puluh*)** bulan angsuran dengan ketentuan:
   a. Maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari pendapatan bersih (siltap/Honor).
   b. Maksimal angsuran sampai 90% (sembilan puluh persen) dari pendapatan bersih apabila yang bersangkutan mempunyai penghasilan tambahan (suami/istri) dan menyerahkan bukti pendukung tersebut.

3. Untuk jangka waktu atau plafon pembiayaan yang lebih dari sebagaimana disebut diatas harus ditambah jaminan fisik atau obyek yang dibiayai.

4. Karyawan yang mengajukan pembiayaan wajib mengisi form Permohonan Pembiayaan dan mengikuti ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan oleh Pihak pertama.

5. Bagi Karyawan yang permohonannya disetujui oleh pihak pertama, maka wajib menyerahkan Asli SK (Surat Keputusan) Pengangkatan, SK Terakhir, dan Ijazah Terakhir sebagai jaminan dan dapat diambil jika pembiayaan sudah lunas.

6. Suami/ isteri penerima fasilitas pembiayaan dari Pihak Pertama wajib hadir untuk menandatangani akad Pembiayaan.

7. Setiap penerima fasilitas pembiayaan dari Pihak Pertama wajib mengikuti Program Asuransi *Personal Accident Plus* pada perusahaan asuransi mitra kerja Pihak Pertama sampai pembiayaan lunas.

8. Setiap pegawai yang menerima fasilitas pembiayaan wajib membuka rekening tabungan.

9. Bendahara akan memotong gaji Karyawan sebesar 1 (satu) kali angsuran pada setiap bulan untuk disetorkan ke rekening Penampungan angsuran.

10. Apabila terjadi kekurangan/ keterlambatan angsuran ataupun timbulnya tunggakan dari Karyawan, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua.

Pihak1					
Pihak2					



11. Pihak Kedua bertindak sebagai Avalis (penjamin) terhadap pembiayaan yang diberikan kepada pegawai Pihak Kedua

12. Apabila dikemudian hari terjadi mutasi ke luar wilayah Kabupaten Jepara atau pemberhentian kerja yang diinisiatifkan oleh pegawai yang menikmati fasilitas pembiayaan, maka Pihak Kedua harus memberikan informasi kepada Pihak Pertama agar kewajiban pembiayaan dapat segera dilunasi.

13. Dalam hal terjadi mutasi atau pergantian Pimpinan maupun bendaharanya, maka Perjanjian Kerjasama ini tetap berjalan dan dilanjutkan oleh penggantinya sampai fasilitas pembiayaan tersebut lunas.

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
MTS NU NURUL HUDA KUDUS	PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH Cabang Syariah Kudus
	
H. MOH AHLISH,S.Ag., M.Pd.I	AGUNG WIBOWO
Kepala Madrasah	Pemimpin